

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sedangkan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa kepemilikan tanah sebagai berikut :

1. Alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat adalah:
 - a. Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya
 - b. Gugatan Penggugat adalah terkait dengan gugatan kepemilikan atas objek sengketa tanah
2. Alasan Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan Gugatan Tidak dapat diterima adalah:
 - a. Permohonan banding telah melewati tenggang waktu
 - b. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)
3. Alasan kasasi menolak gugatan penggugat
 - a. Putusan *judex facti* Pengadilan tinggi tidak bertentangan dengan hukum
 - b. Objek sengketa tidak sesuai dengan dalil gugatan
4. Alasan peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat
 - a. Putusan Kasasi telah berkekuatan hukum tetap

B. SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam suatu perkara perlu diteliti agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.
2. Untuk Pengadilan Tinggi memutuskan suatu perkara perlu memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.